



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 174/KPU-Kab/012.329461/V/2015

TENTANG:

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

II. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015,
dilaksanakan pada:

1. Waktu Pendaftaran Tempat : Tanggal 1 Juni s/d 02 November 2015
Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB
2. Tempat Pendaftaran : Sekretariat KPU Kota Klaten
Jl. Dewi Sartika No. 39 Klaten
Telp. (0272) 321 494, 322670, Fax. (0272) 327200

III. Syarat Pemantau:

1. Bersifat Independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Persyaratan, tata cara pendaftaran dan akreditasi, serta ketentuan-ketentuan lain pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 dapat lihat di website : www.kpu-klatenkab.go.id atau dapat juga diperoleh di kantor KPU Kabupaten Klaten.

